

**Kesaksian Non Muslim dalam Putusan Hakim
Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt. G/2016
(Analisis *Maqâshid al-Syarî'ah*)**

Ahmad Nashoha

Institut Agama Islam Negeri Curup
nasohah1965@gmail

Yusefri

Institut Agama Islam Negeri Curup
yusefriys@gmail.com

Sri Wihidayati

Institut Agama Islam Negeri Curup
sriwihidayati173@gmail.com

DOI: 10.29240/jhi.v5i2.1837

Received: 25-07-2020

Revised: 25-09-2020

Approved: 16-11-2020

Abstract

The focus of the study of this article is on the Decision of the Curup Religious Court Judge number 571/Pdt.G/2016, which received testimony from non-Muslims. The classical fiqh scholars have formulated that Islam is one of the conditions that must be met in order to receive witnesses or testimony in a trial. As for the non-Muslim witnesses, the fiqh scholars have different opinions. Imam al-Syafi'i flatly rejected it. Other fiqh scholars, from the Hanafiah, Maliki and Hanabilah circles, accept non-Muslim testimonies in certain cases and circumstances. This article examines two issues, first, what the judges consider accepting non-Muslims as witnesses, and second; how is the view from the *Maqâshid al-Syarî'ah* side. These two problems were analyzed descriptively qualitatively, using the content analysis method and the *Maqâshid al-Syarî'ah* analysis approach. This article concludes: First, the judge's consideration of receiving non-Muslim testimony in the Curup Religious Court Judge's Decision number 571/Pdt.G/2016 is due to the absence of Muslim witnesses. Second, in the perspective of *Maqâshid al-Syariah*, the acceptance of testimony from non-Muslims in the absence of Muslim witnesses becomes a conditional need so that the case process can be resolved properly and fairly, *lâ dharâra wala dhirâr*, leading to the maintenance of the benefits of marriage. When Muslim witnesses are not found (absent), the testimony of non-Muslims can be categorized as the

benefit of the *hajiyat* level. namely the level of benefit needed to provide convenience and eliminate difficulties in implementing legal provisions.

Keywords: Witness, non-Muslim, Judge's Decision, *Maqâshid al-Syarî'ah*

Abstrak

Fokus kajian artikel ini adalah tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup nomor 571/Pdt. G/2016, yang menerima kesaksian non Muslim. Para ulama fikih klasik telah merumuskan bahwa, Islam merupakan salah syarat yang harus dipenuhi agar diterimanya saksi atau kesaksian dalam persidangan. Adapun tentang saksi non muslim, para ulama fikih berbeda pendapat. Imam al-Syafi'i secara tegas menolaknya. Ulama fkih lainnya, dari kalangan Hanafiah, Maliki dan Hanabilah menerima kesaksian non muslim pada kasus dan keadaan tertentu. Artikel ini menela'ah dua permasalahan, *pertama*, apa yang menjadi pertimbangan hakim menerima non muslim sebagai saksi, dan *kedua*; bagaimana tinjauan dari sisi Maqâshid al-Syarî'ah. Dua permasalahan ini, dianalisis secara deskriptif kualitatif, menggunakan metode *content analysis* dan pendekatan analisis *Maqâshid al-Syarî'ah*. Artikel ini berkesimpulan *Pertama*, pertimbangan hakim menerima kesaksian non Muslim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup nomor 571/Pdt. G/2016 adalah karena ketiadaan saksi Muslim. *Kedua*, dalam perspektif Maqâshid al-Syarî'ah, penerimaan kesaksian non Muslim di saat ketiadaan saksi Muslim, menjadi kebutuhan kondisional agar proses perkara dapat diselesaikan dengan benar dan adil, *lâ dharâra wala dhirâr*, menuju terpeliharanya kemaslahatan pernikahan. Di saat saksi Muslim tidak ditemukan (tidak ada), kesaksian non Muslim dapat dikateorikan menjadi kebututan kemaslahatan tingkat *hajiyat*. yakni tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam melaksanakan ketentuan hukum.

Kata Kunci: Saksi, non Muslim, Putusan Hakim, *Maqâshid al-Syarî'ah*

Pendahuluan

Di setiap peristiwa atau kejadian apapun, terlebih lagi peristiwa yang berkaitan dengan hukum, maka saksi mempunyai peran yang sangat penting. Ini karena ketika ada seseorang yang akan mencari kebenaran atas terjadinya suatu peristiwa, maka diperlukan adanya kesaksian dari seseorang yang melihatnya. Orang yang menyaksikan peristiwa dan dimintai keterangan oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut disebut sebagai saksi. Menurut KUHAP pasal 1 angka 27, keterangan saksi yang dapat menjadi salah satu alat bukti dalam perkara pidana, bisa berupa keterangan saksi atas suatu peristiwa yang ia dengar, lihat dan atau alami sendiri disertai dengan alasan dan pengetahuannya itu.

Dalam berbagai kitab fikih klasik disebut bahwa ulama bersepakat bahwa seseorang yang hendak menjadi saksi mestilah memenuhi beberapa kriteria berikut ini: Islam, berakal, baligh, adil, menyaksikan kejadian secara langsung, tidak bisu dan baik ingatannya.¹ Namun demikian. kenyataan saat ini umat

¹al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), jilid VII, hal. 87

Islam tengah merasakan adanya pembauran dalam menjalani kehidupan dengan segala latar belakangnya, baik suku maupun agama. Kondisi demikian, memungkinkan ada beberapa peristiwa hukum yang ada kalanya disaksikan bersama-sama oleh orang muslim dan non-muslim, atau suatu kejadian disaksikan oleh muslim saja, namun tidak menutup kemungkinan akan dilihat dan disaksikan oleh non-muslim saja. Untuk peristiwa pertama dan kedua, tentu tidak masalah, disaksikan oleh orang muslim sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menghadirkan saksi dalam sidang pengadilan. Tapi pada peristiwa ketiga, kejadian tersebut tidak disaksikan oleh orang muslim, dan yang menyaksikan hanya orang non-muslim, maka apakah peristiwa itu dibiarkan saja tanpa ada proses hukum yang mengasilkan sebuah keputusan yang pasti, dan adil? Hal ini patut dipertanyakan karena secara *nash*, kehadiran syariat Islam membahwa *rahmat lil alamin*. Bahkan para ulama ahli hukum Islam (fuqaha) pun sepakat bahwa hakikat dari tujuan syariat (maqashid al-syariat) adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia yang mencakup kemaslahatan kehidupan dunia dan akhiratnya.

Dalam kaitannya kesaksian non Muslim, di tahun 2016 yang lalu, pada kenyataannya Pengadilan Agama (PA) Curup, Kabupaten Rejang Lebong, memutuskan suatu perkara perceraian dengan saksi non Muslim. Yakni sebagaimana tertera pada Putusan Hakim PA Curup No. 571/Pdt.G/2016. Padahal jika dirujuk kepada berbagai kitab fikih, kesaksian non muslim tidak dapat diterima. Akan tetapi tentunya Hakim pada perkara tersebut tentunya punya alasan tersendiri dalam mengambil keputusan.

Fenomena kesaksian non muslim memang telah lama menjadi issue yang menarik para pemerhati hukum Islam. Beberapa artikel ilmiah dan atau penelitian yang terlacak sebagai berikut. Dalam jurnal Doktrina (2018), Anto Mutriady Lubis menulis artikel ilmiah dengan judul “Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama”.² Kemudian artikel M. Zaman (2018) dalam Al-Hukama, berjudul Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian.³ Artikel ilmiah al-Mubarak, MD Somantri (2019) dalam jurnal Mahkamah, dengan judul Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam.⁴ Adapun beberapa penelitian yang objek kajiannya tentang kesaksian non

²Anto Mutriady Lubis, “Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama”, *Doktrina: Journal of Law Universitas Medan Area Vol 1, No 2 Oktober 2018*, hal. 145-153

³M. Zaman, “Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian.” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 08, Nomor 02, Desember 2018, hal. 507 - 531.

⁴Al-Mubarak, MD Somantri, “Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam LAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol.4 No. 2, 220*, hal. 241

muslim, yaitu penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh A. Ridha (2016),⁵ Ahmad Soleh Hasibuan, (2018).⁶

Dari beberapa artikel ilmiah dan penelitian yang terlacak, terlihat belum ada yang menelaahnya dari sudut kajian *maqâshi al-syarâh*. Oleh karenanya tulisan ini dimaksudkan akan menelaah penerimaan kesaksian non Muslim dalam Putusan Hakim Putusan Hakim Pengadilan Agama (PA) Curup No. 571/Pdt.G/2016 yang menerima kesaksian non Muslim, dari sudut analisis Maqâshi al-Syarî`ah. *Reseach question* difokuskan pada dua permasalahan, yaitu *pertama*, apa yang menjadi alasan atau pertimbangan hakim menerima non muslim sebagai saksi dalam peristiwa hukum, dan *kedua*, bagaimana tinjauan *maqâshi al-syarâh* terhadap kesaksian non muslim dalam suatu kesaksian peristiwa hukum yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Curup No. 571/Pdt.G/2016.

Permasalahan yang ada dalam tulisan ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menggunakan metode *content analysis* (analisis konten) dan dengan pendekatan analisis *maqâshi al-syarâh*.

Pembahasan

1. Saksi/Kesaksian Non Muslim Dalam Kajian Fikih

Dalam sebuah proses peradilan, Islam jelas sangat mementingkan ada kesaksian dari para saksi. Itu karena kesaksian atau keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang dapat diajukan penggugat, dan oleh karenanya ia sangat dibutuhkan untuk menguatkan suatu gugatan untuk kemudian menetapkan keputusan yang akurat.

Saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa atau kejadian.⁷ Subekti dan R. Tjitrosoedibio mendefinisikan saksi, adalah orang yang didengar keterangannya di muka pengadilan, atau yang mendapat tugas menghadiri suatu kejadian dan jika dibutuhkan dapat didengar keterangannya di muka pengadilan. Dengan katan lain, kesaksian berkaitan erat dengan adanya kejadian atau peristiwa yang dilihat mata secara langsung atau yang dialami oleh seorang saksi.⁸ Sementara itu Abdul Manan membuat definisi, saksi ialah orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa

⁵ Repositori.uin-alauddin.ac.id. penelitian berjudul “Kesaksian Non Muslim Dalam Pandangan Hukum Islam”

⁶Repositori.uin-suska.ac.id. Penelitian berjudul “Eksistensi Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 981

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 24, (Jakarta: Intermasa, 1992), hal. 180

atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.⁹ Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 angka 26, menyebut “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sedangkan kesaksian adalah kepastian yang disampaikan kepada hakim di persidangan tentang kejadian yang disengketakan melalui pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.¹⁰

Dalam khazanah kajian hukum Islam, kata saksi diistilahkan dengan “*syāhid*” (شاهد), yang dalam berasal dari akar kata “شهد – يشهد” dan arti dasarnya melihat atau menyaksikan dengan mata kelapa, menghadiri dan mengetahui. Dari asal kata ini, juga terbentuk kata “الشهادة”, yang artinya kesaksian.¹¹ Mayoritas ulama berpendapat bahwa kata *syahādah* (kesaksian) mengandung kesamaan makna dengan kata *bayyinah*. “*Syahadah* (kesaksian) adalah ungkapan tentang penjelasan orang yang bisa dinaykini di depan sidang pengadilan dalam bentuk redaksi kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain”.¹² Adapun Ibn Qayyim al-Jauziyah mengemukakan “*bayyinah*” ialah apa saja yang bisa mengungkapkan kejelasan kebenaran suatu kejadian atau peristiwa sebagaimana karinah-karinah yang *qath’iyah* (pasti)¹³ Sedangkan menurut Madzkur, kesaksian adalah seseorang yang benar mengucapkan ucapan kesaksian di depan pengadilan untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.¹⁴ Dari beberapa definisi ini, terlihat bahwa kesaksian merupakan pernyataan atau penjelasan tentang suatu perkara atau peristiwa sebagai objek, di dalamnya ada hak yang harus ditegakkan, yang diinformasikan oleh orang yang melihat atau mengetahui secara benar tentang objek tersebut. Informasi tersebut dikemukakan kepada orang yang berwenang atau berhak untuk memberikan pernyataan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.

Dalam syariat Islam, sesungguhnya terdapat *nash* menunjukkan keharusan adanya saksi dalam penyelesaian perkara. Misalnya, QS a-Baqarah/2: 283:

⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 249

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 166.

¹¹A.Warson Moenawwir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka; Progresif, 2002, hal. 746-747.

¹² M. Salam Madkur, *al-Qadba fi al-Islam*, (Dār al Nadhah al-‘Arabiyah, t.t), hal. 83-84;

¹³Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I‘lam al-Muwaqin ‘an rabb al-alamīn*, (Beirut: Dār al-Jail, t.t), hal. 90

¹⁴Salam Mazkūr, Muhammad, *Al-Qadba’ fi al-Islam*, (Kairo: Dār al-Nahḍah al ‘Arābiyah, 1964), hal. 83

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya

Selanjutnya pada QS al-Thalaq/65: 2 dipertegas pula:

..وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدَلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ..

..Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...

Ketika memberi penjelasan QS al-Thalaq: 2 di atas, ulama tafsir menyatakan bahwa memberikan kesaksian tidak hanya bagi mereka yang memerlukannya saja, tidak juga karena perkara yang disaksikan itu, dan juga bukan dikarenakan ada tujuan yang lainnya, melainkan sebabkan untuk menegakkan kebenaran (yang hak) atau untuk menolak dan menghindari keterzaliman.¹⁵

Selanjutnya para ulama ahli hukum Islam (*fuqaha*) klasik telah merumuskan pula, ada 5 syarat bagi saksi, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Untuk diterimanya suatu kesaksian, kelima syarat ini harus terpenuhi. Islam sebagai syarat saksi, telah disepakati oleh para ulama. Landasannya normatifnya, antara lain adalah mafhum dari QS a-Baqarah/2: 283 dan QS al-Thalaq/65: 2, sebagaimana dikemukakan di atas.

Adapun jika saksi tidak beragama Islam (Non Muslim) para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama, diantaranya imam al-Syafi'i, secara tegas menolak kesaksian non Muslim.¹⁶ Pendapatnya ini beliau sandarkan pada QS al-Baqarah: 282; al-Thalaq: 2, dan Q.S.al-Nisā', 4 :141.

Sisi lain, ada sebagian ulama lain membolehkan menerima kesaksian non muslim dalam batas atau dengan kriteria tertentu. Diantaranya menurut imam Malik, kesaksian dokter kafir karena darurat atau kebutuhan. Abu Yusuf, ulama dari kalangan mazhab Hanafi, dan Ibnu Qayyim, ulama Hanabilah membolehkan menerima saksi non muslim dalam kasus wasiat dan dalam

¹⁵al-Qasimī, *Tafsīr al-Qasimī*, Juz XVI, (Mesir :Dār al-Ihyā' al-Kutūb al'Arābiyah, th), hal. 38

¹⁶Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VIII (Beirut-Libanon: Dar Al-Ma'rifah), 49

perjalanan (musafir)¹⁷ Selama dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan Islam, kecuali mereka yang beragama non muslim. Dalil nash yang dijadikan sandaran pendapat ini adalah surat al-Maidah: 106.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
أَوْ ءَاحْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۗ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang selain dari golongan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah..”

Ulama kalangan Hanfiah dan Hanabilah, yang dimkasud lafazh kalimat “أَوْ ءَاحْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ” /selain dari golongan kamu “pada ayat al-Maidah: 106 di atas adalah yang bukan beragama Islam. Sedangkan Madzhab Syafi’i yang memahaminya dengan “orang lain dari keluargamu yang berarti tetap dalam satu agama yakni muslim. Betapun juga terlihat bahwa bagi ulama’ Hanabilah, Hanafiyah, dan Malikiyah yang berpendapat dapat menerima kesaksian hanya karena mereka itu mensyaratkan dalam keadaan darurat. Sisi lain mungkin karena yang terpenting dari kesaksian saksi dalam persi-dangan perkara adalah agar kebenaran dapat terungkap, sehingga dapat menyakinkan hakim memutuskan perkara.

2. *Maqâshbid al-Syarî’ah*

Tak terbantahkan bahwa, Alqur’an dan hadis (sunnah) Nabi SAW disepakati sebagai sumber hukum. Di satu sisi, dua sumber itu diyakini pula bersifat universal dan eternal. Itu berarti, keduanya tidak hanya harus menjadi pegangan dan acuan primer umat Islam dalam kaitannya dengan persoalan hukum, di manapun mereka berada, tetapi juga harus mampu menjawab dan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai persoalan hukum yang ada. Akan tetapi di sisi lain pada kenyataannya harus diakui, bahwa berbagai persoalan baru yang muncul sebagai konsekuensi dari dinamika kehidupan sosial masyarakat, tidak selamanya dapat dirujuk dan atau diambil kepastian hukumnya dari apa yang tertulis (teks) pada dua sumber tersebut. Itu dapat dimengerti karena, jumlah teks dan kasus-kasus hukum yang terdapat pada dua sumber tersebut, dari segi kuantitasnya terbatas, tidak akan bertambah dan berkurang. Dalam konteks demikian inilah maka upaya menggali dan menemukan hukum dibalik teks-teks yang ada merupakan suatu keniscayaan.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 687

Dalam kaitan ini, para *fuqahâ* (ulama ahli fikih) dan *ushuliyûn* (ulama ahli ushul fikih) berupaya menelelah secara mendalam terhadap teks-teks *nash*, guna menemukan hukum yang terkandung di dalam dan atau di balik apa yang tertulis pada *nash*, dengan menempuh berbagai sudut kajian analisis, dan yang salah satunya adalah dari sudut kajian *maqâshid al-syarî'ah*.

Sebagai sebuah terma, *maqâshid al-syarî'ah* (bahasa Arab) terdiri dari *lafazh* atau kata *maqâshid* dan *al-syarî'ah*. *Maqâshid*, yang merukapakan dari akar kata kerja “*qashada*” (قَصَدَ), yang secara bahasa berarti maksud, tujuan dan arah. *Maqâshid*, merupakan bentuk plural (jamak) dari kata “*al-maqshad*” (مُقَصِّدٌ), kata benda abstrak (*masbdar*) dari akar kata “*qashada*” (قَصَدَ), yang secara bahasa berarti maksud, tujuan dan arah.¹⁸ Adapun kata “*al-syarî'ah*” secara bahasa, menurut Ibn Manzhûr (w.711berubah menjadi H) artinya “الوارد” yakni “تَنَاولَ الْمَاءِ” (pergi menuju atau mendatangi air), atau “نَحْوَ الْمَاءِ” yakni “المواضع التي يُنحدر إلى الماء” (tempat yang menurun menuju mata air).¹⁹ Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.²⁰ Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *al-syarî'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.²¹ Namun di kalangan ahli hukum Islam (*fuqahâ' wa ushuliyûn*), istilah *al-syarî'ah* kemudian diberi pengertian secara khusus berkaitan tentang ketentuan atau hukum yang berasal dari Allah yang berkenaan dengan perbuatan mukalaf. Diantaranya Al-Amidî (w.631 H), mendefinisikan *al-syarî'ah* adalah:

خَطَابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ .

*Syariat adalah khitab (perintah/tuntutan) al-syâri' (pembuat hukum) yang berhubung dengan perbuatan mukalaf*²²

Dari definisi di atas, dapat dapat dipahami bahwa pada intinya yang dimaksud dengan *maqashid al-syarî'ah* adalah maksud atau tujuan dari hukum-hukum yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Allah terhadap semua perbuatan lahiriah manusia di segala aspek kehidupannya.

Secara historis, bahwa sejak zaman klasik Islam, bahasan tentang *maqashid al-syarî'ah* telah menjadi bahagian penting yang tak luput perhatian para ulama ahli hukum Islam. Ini nampak dari ketika mereka membicarakan tentang qiyas, terutama dalam kaitannya dengan “*masalik 'illat*, selalu mengkaitkannya

¹⁸Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1999), 396

¹⁹ Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Juz VIII (Beirût: Dâr al-Shadr, 1414 H), 175.

²⁰Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syarî'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 61

²¹Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 2-3

²²al-Amidî, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz I, (Beirût: al-Maktabat al-Islâmî, t.th), 95

dengan *maqâshid al-syarî`ah*. Misalnya, terlihat dalam kitab “*al-Risalah*” karangan imam al-Syafi’i (w. 204 H), kitab “*al-Burhan*”, karya al-Juwaini (w. 478 H), kitab “*al-Mustasyfa*” karangan al-Ghazali (w. 505 H), kitab “*al-Mahshul fi ‘ilm ushul al-fiqh* yang ditulis al-Razi (w.606 H), kitab “*al-Qawaid al-Abkam fi masalih al-anam*” disusun oleh Abd Salam, dan lainnya. Menurut kebanyakan para ahli, pembahasan dan pengembangan konsep tentang *maqâshid al-syarî`ah* secara khusus, tersistematis dan komprehensif diuraikan oleh imam al-Syathibi (w.790) dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Para ulama ahli hukum Islam, umumnya berpendapat bahwa tujuan (*maqâshid*) ditetapkannya syariat adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia. Imam al-Syatibi, yang dijuluki sebagai bapak *maqâshid al-syarî`ah*, dalam kitabnya *al-Muwafaqat* menyatakan: “أَنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا” (bahwa sesungguhnya ditetapkannya syariat hanya untuk kemaslahatan hamba/manusia di dunia dan akhirat).²³

Kata “مَصَالِح”, secara bahasa bentuk jamak dari kata “المصلحة” yang arti dasarnya adalah faedah, kemanfaatan dan kemaslahatan. Dalam kaitan ini imam al-Ghazali (450-505 H), ulama ahli ushul fikih klasik dalam kitabnya *al-Mustasyafa* memberikan pengertian mashlahat yakni:

مَا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَرَةٍ

*Adapun al-mashlahat pada asalnya ialah meraih manfaat dan menolak bahaya (kemudharatan)*²⁴

Lebih lanjut menurut para ulama ushul al-fiqh, bahwa jika dilihat dari tingkat kebutuhannya, kemaslahatan yang ingin yang ingin dipelihara dan diwujudkan untuk kepentingan hidup manusia dunia dan akhirat ini meliputi tiga tingkatan yaitu tingkat *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.²⁵

Pertama, kemaslahatan tingkat *dharuriyat*; yaitu ialah kebutuhan kemaslahatan tingkat pertama (primer), utama dan pokok yang harus ada, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa).²⁶

²³ al-Syâthibi, *Al-Muwafaqât fî Ushûl al-Abkâm*, Juz II (tt:Dâr al-Fikr, tth), 9

²⁴al-Ghazâlî, *Al-Mustashfa min ‘Ilm Ushul*, Juz I (ttp. Maktabah al-Jadidah, t.th), 174

²⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapan Dalam Hukum Islam Menurut ‘Uzzudin Bin ‘Abd Al-Salam”, *Jurnal IAIN Padang Sidimpnan, Tazkir* Vol. 9 No. Juli-Desember 2014, 171-190

²⁶Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal UNISSULA, Majalah Ilmiah Sultan Agung, VOL. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009*, 117-130

Dalam hal ini, para ulama ushul al-fiqh sepaka bahwa kemaslahatan tingkat *dharuriyat* ini mencakup lima hal, yaitu

- a. Memelihara kemaslahatan agama (*hifz al-din*)
- b. Memelihara kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*)
- c. Memelihara kemaslahatan akal (*hifz al-aql*)
- d. Memelihara kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*)
- e. Memelihara kemaslahatan harta (*hifz al-mal*)

Lima kemaslahatan pokok untuk kepentingan hidup manusia dunia dan akhirat yang menjadi maqashid al-syariah ini, lazim disebut dengan *al-kulliyat al-khamsah*.²⁷

Memelihara agama merupakan tujuan utama hukum Islam, karena ia merupakan pedoman hidup di dunia dan akhirat kelak. Dalam rangka memelihara agama dengan segala esesnsinya ini, Islam menetapkan ketentuan (syariat) bagi setiap muslim melakukan berbagai bentuk ritual ibadah, seperti sholat dan lain sebagainya. Adapun untuk terpeliharanya kebutuhan kemaslahatan jiwa (hidup), manusia dilarang melakukan bunuh diri atau melakukan apa saja yang bisa menimbulkan kebinasaan dirinya, membunuh orang lain, menetapkan hukum qishash dan lain sebagainya. Sedangkan untuk terpeliharanya kebutuhan kemaslahatan akal, syariat Islam antara lain menetapkan larangan meminum khamar. Berikutnya untuk terpeliharanya kebutuhan kemaslahatan keturunan, syariat Islam menetapkan adanya hukum pernikahan dan larangan melakukan zina. Adapun dalam rangka terpeliharanya kebutuhan kemaslahatan harta, maka syariat Islam menetapkan larangan mencuri, hukum potong tangan dan lain sebagainya.

Kedua, kemaslahatan tingkat *hajiyat*; yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta meng-hilangkan kesulitan dan kesempitan. Kemaslahatan tingkat hajiyat bersifat sekunder. Kalaupun ia tidak ada, tidak sampai merusak yang bersifat *dharuriyat*, akan tetapi akan terjadi kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan; baik dalam pelaksanaan ibadah, hukum maupun muamalah. Contoh kemaslahatan tingkat *hajiyat* di bidang hukum dan ibadah, ialah adanya ketentuan *rukhsah* (keringanan), kebolehan tidak puasa Ramadhan bagi yang sedang sakit dan musafir, menjamak dan mengqashar bagi musafir, boleh memakan yang haram dalam keadaan darurat, dan atau adanya berbagai akad dalam bermuamalah.

Ketiga, kemaslahatan tingkat *tahsiniyat*; yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak sampai mengakibatkan terancamnya eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini hanya berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang

²⁷ Auffah Yumni, "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Tarbiyah UIN SU, Nizhamiyah, Vol. Vol. VI, No.2, Juli – Desember 2016*, 47-57

merupakan keputusan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Para ulama ahli ushul fiqh, umumnya mengakui bahwa *maqâshid al-syarî'ah* memiliki peran sangat urgen dalam kaitannya dengan kegiatan memahami, mengembangkan, menetapkan dan menerapkan hukum (syariat) Islam. Hal itu, antara lain karena *maqâshid al-syarî'ah* sangat berkaitan dengan *'illat* yang menjadi penentu hukum.²⁸ Oleh katenanya menurut imam al-Syâthibî (w.790 H), pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah* menjadi syarat pertama untuk berijtihad.²⁹ Itu karena dengan *maqâshid al-syarî'ah*, seorang mujtahid dapat mengetahui apakah suatu ketentuan hukum yang terdapat dalam nash, masih relevan dan bisa diterapkan pada suatu kasus baru atau tidak relevan lagi di terapkan karena tujuan hukum (maslahat) atau *'illat* yang mendasarinya tidak seperti semula lagi.

Analisis Penerimaan Saksi Non Muslim Dalam Putusan Perkara No.1/Pdt.G/2016/PA Crp

Melalui wawancara dengan Muhammad Hanafi, S.Ag dan Eka Yanisah Putri, S.H.I, M.H.I³⁰, yang menjadi hakim dalam menangani perkara ini diperoleh informasi sebagai berikut.

Pada tanggal tanggal 10 Oktober 2016 Eli Setiono bin Sukaryono, umur 28 tahun, agama Islam, mengajukan permohonan perceraian atas isterinya Ratna Kumala Dewi binti Tarmijah, umur 28 tahun, agama Islam ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 571/Pdt.G/2016/PA Crp. Setelah terdaftar, Pengadilan Agama terlebih dahulu membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Di dalam perkara ini terungkap bahwa pada mulanya, dalam menjalani kehidupannya Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Vellya Ince Margareta, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 2009. Namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon memiliki laki-laki idaman lain bahkan Pemohon pernah melihat sendiri Termohon sedang jalan berdua dengan laki-laki tersebut. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 September 2014. Akibatnya sejak 10 September 2014 pergi

²⁸Ali Mutakin, "Hubungan Maqâshid al-Syarî'ah Dengan Metode Istinbâh Hukum", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman UIN Raden Intan Lampung Volume 17, Nomor 1, Juni 2017*, 113-135

²⁹ Al-Syâthibî, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz IV, h. 90

³⁰ Wawancara tanggal 17 dan 21 Maret 2019

meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun satu bulan.

Majelis yang beranggotakan Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon. Dalam Majelis ini, pemohon menghadirkan dua orang saksi: Angga bin Herianto, umur 25 tahun agama Islam dan Sudiono bin Sukaryono, umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, yang tidak lain adik kandung Pemohon. Dari keterangan yang disampaikan kedua saksi, pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyimpulkan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim.

Selama proses persidangan Termohon tidak pernah hadir. Menimbang, bahwa: (a) meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak; (b) di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas; (c) dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama Angga bin Herianto dan Sudiono bin Sukaryono, kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan (d) keterangan saksi-saksi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup. Keputusan detailnya adalah sebagai berikut: (a) Dengan demikian maka majlis hakim perlu mengambil keputusan untuk memutuskan perkara secara *verstek*, dengan pertimbangan bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang dapat diteruskan proses persidangannya dengan menghadirkan surat P dan dua orang saksi; (b) Kedua orang saksi yang dihadirkan dapat memberi kesaksian atas yang berlaku antara pemohon dan termohon. Saksi pertama bernama : Angga bin Herianto beragama Islam dan Sudiono bin Sukaryo beragama Kristern Protestan. Keduanya layak untuk menjadi saksi karena keduanya dewasa dan sudah disumpah. Adapun alasan Hakim dalam mengambil salah seorang saksi (Sudiono bin Sukaryo) yang

beragama Kristen Protestan adalah karena ketiadaan orang sekitar pemohon yang mau untuk bersaksi di Pengadilan kecuali saudara Sudiono Bin Sukaryo. Sehingga akhirnya Sudiono bin Sukaryo ditetapkan sebagai saksi.

Dalam hal persaksian perceraian atau talak, pemerintah Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang*”. Kemudian Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.³¹

Penetapan persyaratan menghadirkan saksi bagi yang ingin menceraikan isterinya adalah bentuk kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam menangani perkara perceraian. Sekiranya perceraian tidak diwajibkan mendatangkan saksi maka yang terjadi adalah kekacauan. Orang dengan mudah mengatakan “aku sudah menceraikan isteriku”. Sehingga institusi rumah tangga akan dengan mudah hancur dan binasa, karena masyarakatnya dengan mudah menceraikan pasangannya. Dengan keharusan mendatangkan saksi maka pemerintah sudah mencegah kemudharatan yang diakibatkan perceraian tanpa saksi. Mendatangkan saksi adalah maslahat dan sesuai dengan *maqashid al-syariah*. Adapun maslahat yang dijaga dari keharusan mendatangkan saksi adalah menjaga institusi keluarga dari kehancuran, karena kalau menceraikan isteri tanpa harus menghadirkan saksi, maka akan timbul kesewenang-wenangan. Dengan utuhnya keluarga maka suami isteri akan terhindar dari bahaya perzinahan, dengan demikian maka tujuan pelaksanaan syariat untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dapat terlaksana.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa para ulama ahli fikih klasik telah menetapkan beberapa syarat untuk sahnya menjadi saksi, yaitu antara lain, dewasa, berakal sehat, beragama Islam, adil, saksi harus dapat dilihat, dan saksi harus dapat berbicara.³² Menurut Ibn Rusyd, Islam sebagai syarat kesaksian (sakasi) sudah menjadi kesepakatan jumbuh ulama fikih (fuqaha). Kesaksian seorang kafir (non Muslim) bagi orang Islam tidak dapat diterima, karena disangsikan kebenarannya. Hanya sedikit ada peluang bahwa menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan kesaksian orang kafir khusus berkaitan dengan wasiat dalam perjalanan (safir).³³ Adapun argumentasi *naqli* yang menjadi

³¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) 210

³²Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 75

³³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 687

dasar kesepakatan pendapat jumbuh ulama tentang Islam sebagai syarat saksi, antara lain QS al-Baqarah/2: 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.

Dari sudut kajian *lafazh*, *mafhum* dari *kitab* dari dhamir (kata ganti) “كُمْ” yang terdapat pada lafazh “ مِنْ رِجَالِكُمْ ” (*dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu*), pada QS al-Baqarah/2: 282 di atas adalah laki-laki yang beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa seorang saksi mesti beragama Islam, dan syarat ini tidak bisa ditawar dan dirubah

Namun kenyataan dalam putusan nomor 571/Pdt.G/2016 Hakim Pengadilan Agama Curup, ketika menangani perceraian menerima saksi non Muslim. Dalam amar putusan tersebut terlihat bahwa alasan hakim menerima menerima saksi non muslim dalam perkara tersebut adalah disebabkan karena ketiadaan saksi yang beragama Islam (muslim).

Tidak dapat dinafikan bahwa secara normatif, Islam adalah syarat mutlak untuk menjadi saksi, artinya kesaksian non muslim tidak dapat diterima. Tapi juga perlu dipahami bahwa keadaan ini adalah keadaan yang ideal dan sempurna, yaitu ketika masih ada lagi orang Islam yang dapat dijadikan saksi. Tidak menutup kemungkinan bagi kaum muslimin yang tinggal di daerah minoritas tentunya akan menemui kesulitan jika syarat ini harus diterapkan. Hal itu karena sebagaimana dimaklumi saat ini kaum muslimin sudah menyebar ke seluruh pelosok dunia, tidak sedikit dari mereka yang tinggal di tengah-tengah masyarakat non muslim. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak disaksikan oleh orang Islam namun disaksikan banyak orang.

Dengan kata lain ringkasnya, bahwa untuk menjaga terpeliharanya kemaslahatan keutuhan perkawinan, syariat Islam mewajibkan adanya saksi dalam kasus talak atau perceraian. Jika tidak ada ketentuan harus ada saksi, maka besar kemungkinan kasus perceraian akan terjadi dengan sewena-wena, tidak terkontrol dan terkendali serta menimbulkan dampak *mudharat* atau *mafsadat* terhadap kehidupan rumah tangga (perkawinan) yang intinya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan keturunan “*hizb al-nasl*”. Jadi dapat dikatakan bahwa keharusan ada kesaksian dari saksi dalam perkara perceraian merupakan kebutuhan pokok (*primer/dharuriyyat*).

Adapun Islam sebagai syarat kesaksian adalah dalam kondisi ideal. Dalam keadaan tertentu, dimana tidak ditemukan adanya saksi beragama Islam, maka kesaksian saksi non Muslim dapat diterima. Itu karena jika kesaksian saksi non Muslim tidak dapat diterima, maka proses penyelesaian perkara mengalami

kesulitan dan kendala, kebenaran tidak dapat tidak dapat terungkap dan keadilan hukum tidak dapat diwujudkan.

Di dalam suatu persidangan, majelis hakim harus memutuskan perkara yang terjadi antara pemohon dan termohon. Sekiranya saksi non muslim tidak diambil maka majelis hakim tidak bisa menuntaskan perkara ini, dan harus menundanya sampai waktu yang tidak tertentu. Tentunya ini sangat mengganggu, dimana pihak pemohon dan termohon sudah ingin menyelesaikannya dengan segera. Dengan keputusan tersebut maka status keduanya menjadi jelas. Demikian pula, dengan mengambil saksi non muslim untuk menyelesaikan perkara ini berarti majelis hakim telah menyela-matkan harga diri pemohon dan termohon.

Jika dilihat dari kacamata *maqâshid al-syariah*, pengambilan saksi non muslim, jelas membawa dampak positif dari proses persidangan, karena tanpa saksi ini maka sidang perkara perceraian antara pemohon dan termohon tidak dapat diselesaikan. Sekiranya perkara ini tidak dapat diselesaikan kecuali dengan menghadirkan saksi non muslim (saksi yang ada), maka menghadirkan saksi non muslim dalam persidangan menjadi suatu menjadi suatu kebutuhan dan atau bahkan keharusan. Dalam kaitan ini, jika dilihat aspek stratifikasi -nya, maka tingkat *maqâshid al-syariah* kebutuhan kesaksian saksi non Muslim, dapat dikatakan berada pada level *hajiyat*, yakni level (tingkat) kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan. Ini sangat relevan dan sejalan pula dengan kaidah fikih yang menyebut: “³⁴ اذا ضاق الامر اتسع “ (*Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas*). Kaidah fikih ini, sebenarnya merupakan formulasi aplikatif kaidah hukum yang bersumber dari *nash* yang secara prinsip diantara tujuan ditetapkannya syariat, pada level kedua (*hajiyat*) yakni memberikan kemudahan dan menghi-langkan kesulitan. Beberapa dalil *nash* yang menjadi sandaran dan sumber kaidah fikih tersebut antara lain: Q.S al-Baqarah/2:185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Selanjutnya QS al-Hajj/22: 78;

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dikalangan ulama fikih klasik, terjadi perbedaan pendapat tentang persoalan saksi atau kesaksian non Muslim. Ulama kalangan Hanafiah, Malikiah dan Hanabilah, cenderung

³⁴al-Suyuti, *al-Asbhab wa al-Naza'ir*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 59.

membolehkan menerima saksi atau kesaksian non muslim ada saat keadaan darurat ketiadaan saksi muslim, yang mereka rujuk kepada al-Quran surat al-Maidah ayat 106. Dengan demikian, pembolehan menerima saksi/kesaksian non muslim dalam keadaan ketiadaan saksi muslim, terlihat memiliki landsan acuan kepada *nash*. Ulama ahli fikih kontemporer, Mahmud Syaltut, secara tegas membolehkan dan mengesahkan kesaksian dari orang non Muslim.³⁵ Kesaksian seorang saksi non muslim, memang pada dasarnya tidak boleh. Akan tetapi dalam kondisi ketiadaan orang Islam yang dapat diambil kesaksiannya, maka kesaksian non muslim dapat diterima, yang tidak lain agar terungkapnya kebenaran, tegaknya keadilan dalam rangka memelihara kemaslahatan tetap terus terjaga.

Penutup

Berdasarkan paparan uraian dan analisis di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, pertimbangan dan alasan hakim menerima kesaksian non Muslim dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup nomor 571/Pdt. G/2016 adalah karena ketiadaan saksi Muslim. *Kedua*, dalam perspektif Maqâshid al-Syariah, penerimaan kesaksian non Muslim di saat ketiadaan saksi Muslim, menjadi kebutuhan kondisional agar proses perkara dapat diselesaikan dengan benar dan adil, *lâ dharâra wala dhirâr*, menuju terpeliharanya kemaslahatan pernikahan. Disaat saksi Muslim tidak ditemukan (tidak ada), kesaksian non Muslim dapat dikateorikan menjadi kebutuhan kemaslahatan tingkat *hajiyat*, yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan (kesukaran) dalam melaksanakan ketentuan hukum. *Wallahu a'lam bil showâb*.

Daftar Pustaka

- Ali Mutakin, “*Hubungan Maqâshid al-Syarî’ah Dengan Metode Istinbat Hukum*”, Analisis: Jurnal Studi Keislaman UIN Raden Intan Lampung Volume 17, Nomor 1, Juni 2017
- Al-Mubarak, MD Somantri, “*Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam*”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol.4 No. 2, 2019.
- Anto Mutriady Lubis, “*Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama*”, Doktrina: Journal of Law Universitas Medan Area Vol 1, No 2 Oktober 2018

³⁵ Mahmud Syaltut dan Syaikh Al-Sayis, *Muqaraanah al Mazâhib fî al-Fiqh*, (Maktabah Muhammad Ali Subhi Wa Auladah Bi Al-Azhar, 1953), 137

- Auffah Yumni, “*Kemaslabatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syariah*”, Jurnal Tarbiyah UIN SU, Nizhamiyah, Vol. Vol. VI, No.2, Juli – Desember 2016
- Al-Āmidī, *Al-Ihkām fī Ushūl al-Abkām* (Beirūt: al-Maktabat al-Islāmī, t.th
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003 hlm.
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Hukuam Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari’ah menurut al-syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996
- A.Warson Moenawwir, *Al-Munawir, Kamus Arab–Indonesia*, Surabaya: Pustaka; Progresif, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfa min ‘Ilm Ushul*, ttp. Maktabah al-Jadidah, t.th
- Ghofar Shidiq, “*Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*”, Jurnal UNISSULA, Majalah Ilmiah Sultan Agung, VOL. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009
- Ibn al-Human, *Syarab Fath al-Qādir*, Mesir : Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970
- Ibn Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, Beirût: Dâr al-Shadr, 1414 H
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990
- Ibrahim Mustafa, *al-Mu’jam al-Wasith*, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1999
- Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqiin ‘an rabb al-alamin*, Beirut: Dâr al-Jail, t.t
- Mahalli, *Qalyubī wa ‘Umairah*, Riyad : Maktabah ar-Riyadli al-Hadiṣah, th
- Mahmud Syaltut dan Syaikh Al-Sayis, *Muqaraanah al Mazahib fī al-Fiqh*, Maktabah Muhammad Ali Subhi Wa Auladah Bi Al-Azhar, 1953
- M. Zaman, “*Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian.*” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* , Volume 08, Nomor 02, Desember 2018

- Al-Qasimī, *Tafsīr al-Qasimī*, Mesir :Dār al-Ihyā' al-Kutūb al'Arābiyah, th
Salam Madkur, Muhammad, *al-Qadha fi al-Islam*, Dār al Nadhah al-'Arabiyah, t.t,
Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 24, Jakarta: Intermasa, 1992
Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2006
Al-Suyuti, *al-Asbbah wa al-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990
Al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1998
Al-Syâthibi, *Al-Muwafaqât fî Ushûl al-Ahkâm* tt:Dâr al-Fikr, tth
Syihabuddin Ahmad al-Qalyubi, *Hasyiyat Qulyubi Wa Umairoh Ala Syarah Al-
Maballi*, Riyad : Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, th
Zul Anwar Ajim Harahap, “*Konsep Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan
dan Penerapan Dalam Hukum Islam Menurut 'Uzzudin Bin 'Abd Al-Salam*”,
Jurnal IAIN Padang Sidimpuan, Tazkir Vol. 9 No. Juli-Desember 2014
Repository.uin-alauddin.ac.id. Penelitian berjudul “*Kesaksian Non Muslim Dalam
Pandangan Hukum Islam*”
Repository.uin-suska.ac.id. Penelitian berjudul “*Eksistensi Saksi Non Muslim
Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru*.”